



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 341/HK/KPTS/2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaha-raan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2014

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
: Nomor 341/HK/KPTS/2014
: Tanggal 16 Juni 2014

**INDIKATOR KENERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi

: Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak
2. Tugas


: Memberikan dukungan kepada Kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak.
3. Fungsi

: Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik

a. Pemberian dukuanagan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

b. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik

c. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya
- | No. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | Satuan | Sumber Data |
|-----|---|---|--------------------------|--|
| 1. | Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase partisipasi masyarakat dalam mengatasi dan mengantisipasi kasus instabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat. | 55% | Data Laporan Trantibmas |
| | | Jumlah konflik yang bernuansa SARA | 1 Konflik | Data Laporan Trantibmas |
| 2. | Terwujudnya Implementasi Desentralisasi Politik | Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada <div><div>- Pemilu</div><div>- Pilpres</div><div>- Pemilukada Propinsi</div><div>- Pemilukada Kabupaten</div></div> | 75%
75%
60%
70% | Data Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada |
- BUPATI SIAK,
- 
- SYAMSUAR